

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh tiga variabel independen yaitu PDRB, Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (BD). Penelitian ini memiliki rentang penelitian dari tahun 2006-2015. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terhadap dana perimbangan selama periode Tahun 2006-2015 sudah mulai menunjukkan penurunan dari 93,43 persen menjadi 89,38 persen, namun tingkat ketergantungannya masih terkategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah pada Tahun 2015 yang mencapai 89,38 persen, sedangkan kontribusi PAD hanya 10,52 persen.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan Dana Perimbangan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan Pajak Daerah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi Ilusi Fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan daerah yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan.

3. Terdapatnya fenomena Ilusi Fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif signifikan antara pajak daerah dan belanja daerah, disebabkan karena tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Hal ini juga terlihat dari fluktuatif dan tidak berpengaruhnya pajak daerah terhadap PAD.
4. Akibat eksplorasi sumber penerimaan sumber penerimaan daerah yang kurang optimal menyebabkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sangat rendah. Kondisi seperti ini mengindikasikan rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

6.2 Saran

1. Pentingnya bagi daerah dalam meningkatkan kemampuannya antara lain melalui optimalisasi penerimaan daerah dari pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.
2. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana perimbangan yang diterima pada sektor-sektor pembangunan agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi pajak daerah.
3. Pemerintah pusat perlu menyusun dan merancang sistem dan kebijakan pengawasan terhadap penggunaan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah agar dana perimbangan tepat sasaran dan guna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.